



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 352 -BKPSDM/2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN IRENE SILITONGA, S.K.M. NIP. 19920730 201903 2 013  
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA MUDA Tk.I, III/b DARI JABATAN SANITARIAN AHLI  
PERTAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Irene Silitonga. NIP. 19920730 201903 2 013, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.723-BKPSDM/2024 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan pada Universitas Diponegoro Atas Nama Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 201903 2 013 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b Jabatan Sanitarian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 201903 2 013 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Sanitarian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800/1090-Kepeg tanggal 28 April 2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pembebasan Sementara PNS dari Jabatan Fungsional a.n. Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 201903 2 013;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
 KESATU : Memberhentikan Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 201903 2 013 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b Jabatan Sanitarian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 88,141 (delapan puluh delapan koma satu empat satu).



- KEDUA : Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli Pertama, sepanjang tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Jabatan Fungsional dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : [bkpsdm@ciebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@ciebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 15 Mei 2025  
Nomor : 800.1.3.3/ND. 66 -BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 2019 2 013  
Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Sanitarian Ahli  
Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan  
Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.723-BKPSDM/2024 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan pada Universitas Diponegoro Atas Nama Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 2019 2 013 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Sanitarian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Irene Silitonga, S.K.M. NIP. 19920730 2019 2 013 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Sanitarian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001